

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Bank BRI Syariah dan Produk Gadai iB

a. Sejarah Singkat Perusahaan¹

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda-tangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sifyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku direkur utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaries Fathiah Helmi SH di Jakarta.

¹ BRI Syariah, *Menuju Masa Depan*, 2008, h. 6

Peleburan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan, total asset BRI Syariah mencapai Rp 1.446.664.279.742.

Sebagai bagian dari keluarga besar bank rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008' sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Didukung oleh 55 cabang, 543 Karyawan dan pemegang saham yang solid, BRI Syariah siap memberikan warna lain bagi masyarakat Indonesia , khususnya masyarakat Indonesia, khusus nya masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama.

b. Tujuan Pendirian

Bank BRI syariah didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian seperti tertuang dalam tujuan pendirian Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- b) Menjalin kemitraan yang berkeadilan.
- c) Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- e) Menghindari yang tidak sehat di antara lembaga keuangan.
- f) Menghindari riba.

- g) Adanya tuntutan dari sebagian masyarakat yang beragama islam agar dana haji dikelola oleh bank syariah.

Selain itu untuk mendukung kegiatan usaha bank BRI Syariah Banjarmasin juga mempunyai tugas antara lain:

- a) Melayani masyarakat dan industri usaha yang berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya serta memasarkan produk-produk perbankan yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b) Membantu pemerintah dalam melancarkan perekonomian dan pembangunan daerah setempat.
- c) Menyelenggarakan pembinaan terhadap nasabah bank mengenai bisnis yang berbasis syariah.
- d) Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dan pembukuan seluruh transaksi kantor cabang sesuai dengan pedoman dan sistem serta prosedur yang berlaku.
- e) Menyelenggarakan pelaporan ke kantor pusat Bank Indonesia setempat. Dan instansi resmi lainnya atas seluruh transaksi kegiatan cabang sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- f) Menyelenggarakan penelitian intern sehubungan dengan kemungkinan peningkatan produktivitas dan efisien kantor cabang.
- g) Menyusun sasaran kegiatan kerja(SKK) dan rencana kerja anggaran perusahaan(RKAP) tahunan cabang serta memantau realisasinya.
- h) Menyelenggarakan pengamanan, pengadmitrasian, dan pemeliharaan harta kekayaan bank yang ada di kantor cabang.

c. Visi dan Misi

Visi BRI Syariah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

MISI BRI Syariah adalah:

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
 - b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
 - c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dimanapun.
 - d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
- d. Bentuk Usaha / Produk dan Jasa

Bank BRI Syariah adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bank yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 1895, PT. BRI (Persero) Tbk mendirikan kantor cabang BRI Syariah untuk masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam dalam bermuamalah. Adapun produk-produk pembiayaan BRI Syariah antara lain:

- a) Mudharabah (bagi hasil tidak ada sharing dana nasabah)
- b) Murabahah (jual beli barang jadi bayar tangguh)
- c) Qard (pinjaman kebajikan)
- d) Musyarakah (bagi hasil terdapat sharing dana nasabah)
- e) Istishna (jual beli barang pesanan bayar tangguh)
- f) Ijarah (sewa)

g) Gadai/ Rahn

e. Gadai iB (Islamic Bank)

BRI Syariah iB dilahirkan dan resmi diluncurkan sejak 9 maret 2009. Awalnya produk ini merupakan produk yang memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan dana tunai namun sekarang gadai menjadi salah satu solusi tempat cara lindung terhadap investasi nilai emas kedepan dengan bergadai emas kita tidak akan hilang, justru nilainya akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Meskipun baru tiga tahun berjalan, dengan keuletan dari sinergi kerjasama antara kantor pusat dan cabang. Pertumbuhan nasabah gadai BRI Syariah iB meningkat cukup tajam. Gadai BRIS Syariah iB disebut-sebut sebagai pencipta langkah bisnis baru dalam mencapai target pertumbuhan bisnis perbankan baik dengan sistem melengkapi (*cross selling*) maupun pendanaan (*saving*) dimana sudah tercatat saat ini sudah ada 68 outlet yang melayani gadai BRI Syariah iB baik dikantor cabang pembantu maupun kantor cabang sendiri.

Sebagai penuntasan tahun layan dan tabungan juga Sampai pada ekspansi bisnis ditahun 2011 ini, BRI Syariah semakin memantapkan visinya sebagai bank ritel modern dan berhasil merubah persepsi masyarakat mengenai gadai emas dari butuh uang menjadi menambah modal. Dan BRI Syariah selain menggarap nasabah yang butuh uang juga melakukan dengan istilah lain mengajarkan masyarakat mengenai kelebihan emas atau logam mulia.

Pendekatan yang itulah oleh masyarakat termasuk nasabah sebagai sesuatu yang menarik disamping keuntungan harga emas itu sendiri yang cenderung naik. Akibatnya cukup signifikan bagi pertumbuhan produk. Gadai BRI Syariah iB. masyarakat yang datang ke BRI Syariah iB akan lebih percaya diri dibandingkan


datang ke bank Syariah lain atau pegadaian. Persepsi kurang uang atau butuh uang bagi nasabah gadai di bank lain atau pegadaian dirubah menjadi nasabah yang berinvestasi yang melakukan perencanaan ekonomi yang lebih baik dengan lindung nilai emas.²

BRI Syariah cabang Banjarmasin, sekarang pun sudah membuka layanan gadai iB, dan produk ini diluncurkan kepada masyarakat pada tanggal 12 pebruari 2011 di hotel Arrum, Sementara di BRI Syariah setiap berinvestasi emas akan dikonversikan langsung ke dalam sistem gadai iB yang berlaku di Bank BRI Syariah. Jadi apabila ingin berinvestasi nasabah harus menggadaikan terlebih dahulu emas-emas yang akan di investasikan tadi, dan dikenal dengan sistem berkebun emas.³

Jadi seolah-olah kita membawa emas yang kita miliki untuk digadai di BRI Syariah dan kita diberi pinjaman sejumlah nilai tertentu sesuai taksiran yang diberikan oleh penaksir.

² Majalah Internal BRI Syariah, *Lindung Nilai Melalui Gadai Emas BRI Syariah iB*. Maret 20011, h 1-6

³Sahrel Laderi, penaksir Madya Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin bagian Gadai iB. Wawancara Pribadi, Banjarmasin 2 Mei 2011

f. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah.⁴

Sumber: Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin

Adapun uraian tugas pokok dan tanggung jawab

1. Pimpinan Cabang

- a) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan bisnis produk gadai iB.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional produk gadai iB.
- c) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan produk gadai iB.
- d) Secara berkala melakukan audit operasional seluruh kegiatan produk gadai iB, baik pertanggung jawaban barang jaminan maupun keuangan perusahaan.
- e) Melaksanakan kegiatan produk gadai iB dengan peraturan dan kebijakan perusahaan.

⁴ BRI Syariah, *Mekanisme Operasional Gadai Emas Bank BRI Syariah*, 2010

2. Manager Marketing (MM)

- a) Bertanggung jawab kepada Pinca terhadap hasil kinerja unit bisnis yang dibawahnya, yaitu di bidang marketing (pembiayaan dan simpanan).
- b) Membantu Pinca dalam pembinaan dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target bisnis.
- c) Bersama Pinca, melakukan relationship dengan nasabah, menjaga kualitas pembiayaan serta memperluas pangsa pasar untuk meningkatkan keuntungan yang optimal.
- d) Menganalisa pembiayaan yang diproses dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi.
- e) Menyiapkan rencana promosi untuk pembiayaan dana simpanan serta bertindak sebagai penyambung informasi *marketing communication* dengan kantor pusat.

3. Account Officer (AO)

- a) Menata kerjakan rencana pemasaran tahun pembiayaan dan simpanan berdasar target yang ditetapkan.
- b) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- c) Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka pemasaran.
- d) Mengadakan pembinaan kepada nasabah guna mengantisipasi adanya kemungkinan kredit macet.
- e) Memaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target rencana pemasaran Kanca Syariah.

- f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis dan operasional kantor cabang syariah.

4. Funding Officer (FO)

- a) Bertanggung jawab secara langsung kepada MM terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan (DPK).
- b) Melakukan kegiatan pemasaran untuk Dana Pihak Ketiga (DPK).
- c) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- d) Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan atau DPK.
- e) Menjaga hubungan yang baik (*relationship*) kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

5. Penaksir Madya

- a) Melaksanakan supervise terhadap seluruh hasil taksiran oleh penaksir muda selanjutnya memuruskan besaran pinjaman (pemutusan kredit) sesuai dengan kewenangannya atau memberikan rekomendasi ke atasan/komite pinjaman gadai satu tingkat di atasnya untuk besaran pinjaman bagi yang bukan kewenangannya.
- b) Melakukan pembinaan taksiran penaksir muda dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

- c) Melakukan penyimpanan seluruh barang jaminan yang diterima pada hari itu sebelum diserahkan kepada penyimpan barang jaminan yang telah diketahui oleh atasannya.
 - d) Pada kondisi tertentu penaksir madya dapat berfungsi sebagai petugas khususnya pengelola penyimpanan barang jaminan.
 - e) Bertanggung jawab atas seluruh taksiran dan penerimaan barang jaminan secara harian dimana taksiran barang jaminan harus melalui penaksir muda.
 - f) Mengelola administrasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan secara harian dan bulanan.
 - g) Melakukan verifikasi data SGS pelunasan dengan fisik barang-barang jaminan yang ada dalam kantong barang jaminan.
 - h) Melakukan penyimpanan SGS pelunasan dalam arsip.
 - i) Melaksanakan pengawasan melekat terhadap tugas dan kewajiban dan pertanggung jawabannya kepada atasan.
 - j) Bertanggung jawab administrasi fisik sertifikat gadai syariah meliputi administrasi penggunaan SGS dan jumlah stock SGS.
6. Penaksir Muda
- a) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku.
 - b) Melakukan verifikasi pengisian data nasabah yang tercantum di aplikasi gadai syariah dan surat kuasa dengan identitas diri KTP nasabah.
 - c) Verifikasi keabsahan KTP serta verifikasi tandatangan nasabah.
 - d) Memberikan layanan yang profesional yang berorientasi kepada kepuasan nasabah.

- e) Melakukan taksiran barang jaminan dan nilai pinjaman gadai sesuai dengan limit dan kewenangan dan meneruskannya kepada atasan/penaksir madya untuk keputusan lebih lanjut, melakukan perhitungan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah khususnya pada saat nasabah melunasi pinjaman.
- f) Menginput data di aplikasi gadai syariah (AGS) ke sistem untuk menerbitkan sertifikat gadai syariah (SGS) dan melakukan back-up data transaksi gadai .
- g) Bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang jaminan yang telah ditaksir.

2. Gadai iB atau Investasi Berkebun Emas di BRI Syariah cabang Banjarmasin

a. Praktik Investasi “Berkebun” Emas di BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Menurut standar internasional, emas 24 karat adalah emas murni (99,99), sedangkan emas 22 karat adalah 91,7% emas dengan bahan lain 8,3% (biasanya perak), 20 karat adalah 83,3% emas. 18 karat adalah 75% emas, 16 karat adalah 66,6% emas, 14 karat adalah 58,5% emas, 9 karat 37,5% emas. Akan tetapi angka-angka di atas berbeda dengan standar took emas di Indonesia, Sebagai contoh, di pasar Palmerah, emas 24 karat adalah 90% emas murni, 23 karat adalah 70% emas, 22 karat adalah 40% emas.⁵ Dan emas batangan lebih mahal dibandingkan perhiasan dikernakan emas

⁵ Natar Adri, *Investasi Mudah & Murah* (Jakarta: Penebar Plus, 2011) h.132

batangan tidak bercampur dengan apapun makanya emas batangan sering disebut emas murni.

1) Mekanisme Oprasional Gadai iB

Sebelum pada tahap pemenuhan prosedur dalam proses pemberian gadai dalam investasi berkebum emas, maka calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak BRI Syariah, adapun persyaratannya untuk memperoleh pembiayaan gadai dalam investasi berkebum emas adalah nasabah hanya perlu membawa:

- a) Kartu tanda pengenal (KTP/SIM/Pasport asli).
- b) Emas yang akan di gadaikan.

Pemberian pinjaman investasi berkebum emas dikhususkan kepada setiap kalangan yang ingin menginvestasikan emas-emas mereka, baik dari ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa dan para investor yang ingin berkebum emas. Dimana bank membantu untuk kepemilikan emas-emas dengan 1/3 uang dari nasabah dan 2/3 dari bank.

Setelah calon nasabah memenuhi persyaratan di atas, maka prosedur selanjutnya adalah pada tahap persetujuan pembiayaan gadai, yang sebelumnya diadakan proses penaksiran emas. dari Proses penaksiran inilah yang akan menentukan besar kecilnya persentasi pemberian pembiayaan yang akan di berikan bank BRI Syariah kepada nasabah.

Adapun ketentuan-ketentuan pengadaian iB dalam pemberian pembiayaan investasi berkebum emas adalah barang yang dapat di investasikan adalah barang berharga yang dapat diterima hanya emas yang berbentuk perhiasan maupun batangan minimal 16 karat.

Namun ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berkebum emas

- a) Barang dan Manfaatnya telah menjadi milik nasabah. pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh BRI Syariah kecuali seizin nasabah.
- b) BRI Syariah mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang nasabah dilunasi dan berhak untuk melelang secara syariah barang perhiasan dan emas tersebut, jika berdasarkan ketentuan penggadaai tidak dapat mengembalikan pinjaman dana.

2) Biaya-Biaya

a) Biaya Administrasi

Untuk setiap transaksi pencairan gadai maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang dikenakan berdasarkan berat barang jaminan yang digadaikan yang nilainya akan ditetapkan setiap bulan atau setiap ada perubahan harga emas. Biaya dipungut dari *rahin* pada saat penandatanganan akad gadai iB.

Table 4.1 biaya administrasi gadai iB BRI Syariah

Gol	Berat Emas	Biaya Administrasi
I	2 gram s.d 49 gram	Rp.12.500
II	50 gram s.d 99 gram	Rp25.000
III	100 gram s.d 199 gram	Rp50.000
IV	> 200 gram	Rp60.000

Brosur tahun 2010, biaya bisa berubah sewaktu-waktu
Sumber BRI Syariah cabang Banjarmasin

b) Biaya Upah Simpan (*Ijarah*)

Ketentuan dari upah simpan adalah sebagai berikut:

1. Upah simpan adalah bentuk pengantian biaya penyimpanan, pengamatan dan pemeliharaan barang yang digadaikan yang terdiri dari:
 - a. Resiko penyimpanan atau pengamanan barang gadai.

- b. Biaya penyimpanan atau pemakaian tempat karena volume barang yang disimpan.
 - c. Biaya asuransi dari barang titipan atas musibah kebakaran, kebongkaran, kecurian, kerusakan atau perbuatan jahat.
2. Pembayaran dilakukan pada saat penerimaan pinjaman melunasi pinjaman dengan perhitungan berdasarkan jumlah dari penyimpanan dan karat emas setiap kelipatan sepuluh hari, kecuali jumlah hari setelah jatuh tempo pinjaman sampai dengan tanggal lelang dihitung kelipatan harian.
3. Upah simpan ditentukan oleh departemen product development berdasarkan keputusan ALCO (*Assets/Liabilities Management Committee*) BRI SYARIAH setiap bulannya dan peninjauan berdasarkan upah simpanan minimal 1 bulan sekali.
4. penentuan upah simpanan tidak berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah, tetapi upah simpan dihitung dari kadar jaminan emas yang digadaikan.
5. Bentuk penerapan upah simpan untuk setiap gram emas yang disimpan adalah sebagai berikut:

Table 4.2 biaya upah simpanan gadai iB BRI Syariah

No	Kadar Emas	Biaya Sewa Tempat Per Gram		
		Per 10 hari	Per bulan	Per 4 bulan
1	Gold Bar 24 Karat	Rp 1.535	Rp 4.605	Rp 18.420
2	24 Karat	Rp 1.760	Rp 5.280	Rp 21.120
3	23 Karat	Rp 1.690	Rp 5.070	Rp 20.280
4	22 Karat	Rp 1.615	Rp 4.845	Rp 19.380
5	21 Karat	Rp 1.540	Rp 4.620	Rp 18.480
6	20 Karat	Rp 1.470	Rp 4.410	Rp 17.640
7	19 Karat	Rp 1.395	Rp 4.185	Rp 16.740
8	18 Karat	Rp 1.320	Rp 3.960	Rp 15.840
9	17 Karat	Rp 1.250	Rp 3.750	Rp 15.000
10	16 Karat	Rp 1.175	Rp 3.525	Rp 14.100

Biaya sewa brosur gadai iB 2010, biaya sewaktu-waktu bisa berubah

Sumber Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin

3) Prosedur Pencairan Pinjaman Gadai iB di Bank BRI Syariah

1. Permohonan Pinjaman Gadai

- a. Penaksir muda menerangkan secara ringkas tentang produk pinjaman gadai Bank BRI Syariah kepada nasabah.
- b. Penaksir muda memastikan bahwa nasabah telah melengkapi persyaratan pencairan pinjaman gadai, yaitu:
 - Aplikasi permohonan gadai (APG)
 - Melampirkan indetintas diri (KTP/ SIM/ Pasport)
 - Barang jaminan (BJ) sesuai ketentuam yang berlaku (emas).
- c. Lakukan vertifikasi pengisian data nasabah yang tercantum di (APG) dan identitas diri nasabah.
- d. Setelah data nasabah dinyatakan absah bubuhkan tanda tangan (APG).

2. Taksiran Barang Gadai

- a. Penaksir muda menilai taksiran BJ dan Nilai Gadai sesuai dengan limit dan kewenangannya; bubuhkan tanda tangan APG.
 - b. penaksir madya akan menaksir kembali BJ dan menetapkan nilai BJ sesuai limit dan kewenangannya, kemudian membubuhkan tanda tangan di lembar APG.
 - c. Jika BJ limit dan kewenangan penaksir madya, taksiran BJ harus mendapat persetujuan pejabat di atasnya yang merupakan anggota komitei gadai.
 - d. Penaksir muda melakukan konfirmasi kepada nasabah atas taksira BJ dan perolehan besaran pinjaman yang diperolehnya sesuai dengan barang jaminan yang diserahkan. Bila nasabah setuju proses pinjaman gadai dilakukan. Bila nasabah tidak setuju maka BJ dan kartu identitas dikembalikan , sedangkan APG dimusnahkan.
3. Penerbit Sertifikat Gadai Syariah
- a. Bila nasabah telah menyetujui taksiran BJ-nya, penaksir muda meng-input data APG ke sistem untuk menerbitkan Sertifikat Gadai Syariah (SGS) dan melakukan pick-up data transaksi gadai.
 - b. Bubuhkan tanda tangan di SGS sesuai dengan limit dan kewenangan pejabat yang berwenang.
 - c. Penaksir muda menyerahkan SGS yang telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan ID nasabah ke Teller.
4. Pencairan Pinjaman Gadai di Teller
- a. Teller melakukan verifikasi data SGS antara lain :
 - Cek apakah SGS sudah di tanda tangani oleh pejabat penaksir yang berwenang termasuk limit kewenangannya.

- Vertifikasi tanda tangan nasabah dengan kartu identitas.
- b. Panggil nasabah untuk proses pencairan Pinjaman Gadai di sertai penanda tangan akad gadai SGS.
- c. Teller meminta nasabah untuk membayar biaya administrasi pinjaman gadai sesuai dengan biaya pada SGS.
- d. Input setoran nasabah atas biaya administrasi pinjaman gadai sesuai dengan jurnal transaksi.

Debet : Rekening Perantara Gadai

Credit : kas

- e. Menyerahkan dana dan penanda tangan akad di SGS, kemudian bubuhkan stempel Telah di bayar pada SGS.
- f. Selanjutnya SGS didistribusikan sebagai berikut:
 - Asli SGS dan kartu identitasnya diserahkan kepada nasabah
 - Copy ke-2 arsip teller yang berfungsi sebagai slep penarikan.
 - Copy ke-3 ke penaksir muda.
- g. Teller melakukan pengiriman bukti transaksi “Rekening Perantara Gadai” ke bagian oprasional kantor cabang sebagai dasar respon transaksi pencairan pinjaman Gadai.

5. Pembuatan Cif

- a. Setelah menerima copy SGS penaksir muda membuat CIF di sistem dan dicantumkan nomor CIF tersebut pada SGS.
- b. Penaksir madya melakukan otorisasi pembuatan CIF tersebut melalui pencocokan data asli input dengan APG.

- c. Kirimkan copy APG dan copy SGS ke ADP ke kantor cabang sebagai dasar pencatatan dan pembukuan transaksi pinjaman gadai dengan mencantumkan hasil penghitungan kode test key.

6. Penyimpanan barang jaminan

- a. Setelah dana pinjaman gadai dicairkan maka penaksir muda menyerahkan BJ, APG, fotocopy ID dan SGS ke Penaksir Madya dan isi buku serah Terima Barang Jaminan (BSTBJ) dari penaksir muda ke penaksir madya.
- b. Penaksir madya memasukkan BJ ke kantong BJ disertai asli APG dan copy kartu ID kemudian kantong disegel.
- c. Robek copy SGS paling kanan (kitir) dan staples pada kantong BJ selanjutnya simpan di cast box yang terkunci.
- d. Menjelang akhir penafsir muda mencetak report seluruh pinjaman gadai. Berdasarkan laporan tersebut penaksir muda dan madya membuka cast box, melakukan perhitungan BJ, memasukkan kantong BJ disertai penyegelannya, paraf dan tanggal pada kitir setiap kantong BJ dan memasukkan BJ kedalam khasanah.
- e. Tutup dan kunci khasanah nomor kombinasi dan kunci khasanah dipegang oleh pejabat yang berbeda sebagai pelaksanaan prinsip dua kontrol.

4) Pelunasan Pinjaman Gadai iB di BRI Syariah

1. Penyerahan Sertifikat Gadai Syariah
 - a. Penaksir muda menerima SGS asli, slip setoran atas pendapatan sewa dan dokumen pendukung (Asli Kartu identitas pemilik SGS atau Surat Kuasa).

Credit : Pinjaman Gadai (rekening pinjaman gadai)

Input transaksi pendapatan sewa yang didukung slip setoran dari nasabah untuk pembayaran biaya sewa ke dalam sistem dengan jurnal transaksi :

Debet : Kas

Credit : Pendapatan Sewa

Input transaksi penerimaan uang atas pendapatan lainnya (jika ada) yang didukung slip setoran dari nasabah untuk pembayaran biaya lainnya ke dalam sistem, dengan jurnal transaksi :

Debet : Kas

Kredit : Pendapatan Lainnya (jika ada)

- f. print out validasi transaksi pinjaman uang tunai pada badan SGS dan pada sisi robekan sgs asli pada bagian kanan.
 - g. Bubuhkan stempel LUNAS dan paraf Teller pada badan SGS asli dan sisi robekan sgs asli pada bagian kanan.
 - h. Serahkan sisi robekan SGS asli pada bagian kanan ke Debitur, sedangkan badan SGS asli merupakan bukti transaksi penerimaan uang tunai teller.
3. Penyerahan Barang Jaminan
- a. Penaksir muda menerima SGS asli paling kanan dari nasabah untuk ditukar dengan barang jaminan yang ditebusnya dari penaksir madya.
 - b. Penaksir madya mengambil BJ yang dilunasi, lakukan pencocokan nomor yang ada di asli SGS dengan no copy SGS yang ada di luar kantong BJ yang akan ditebus lakukan verifikasi data SGS pelunasan dengan fisik BJ yang ada dalam kantong BJ . Bila cocok proses penebusan dapat dilanjutkan. Simpan SGS pelunasan dalam arsip.

- c. Serahkan BJ kepada penaksir muda dan isi Buku Serah Terima Barang Jaminan (BSTBJ).
 - d. Penaksir muda menyerahkan BJ tebusan kepada nasabah dilalui dengan verifikasi dengan ID nasabah kemudian nasabah mendatangi kolom tanda terima BJ pada SGS paling kanan.
 - e. Berikan BJ dan ID kepada nasabah dan simpan SGS sebagai file.
 - f. Cantumkan transaksi pelunasan tersebut dalam “Laporan Rekapitulasi Transaksi Pelunasan Harian Pinjaman Gadai” dan kirim ke ADP cabang.
- Batas minimal pinjaman gadai iB adalah 2 gram sedangkan batas maksimal 100 juta. Untuk setiap satu akad pinjaman gadai iB. Dan gadai tadi berakhir

tergantung nasabah apabila sudah melihat kenaikan harga emas yang cukup signifikan maka nasabah bisa melepaskan gadai/investasi-investasinya untuk di jual.

5) Contoh Simulasi Gadai IB BRI Syariah

Emas batangan yang akan di investasikan untuk berkebun emas seberat 49 gram, dimana harga pasarannya 426.000. Nilai pinjaman, biaya administrasi dan biaya sewa tempat perhitungannya sebagai berikut:

- Nilai taksiran

$$\text{Rp.}396.180 \times 49 \text{ gram} \qquad \text{Rp.}19.412.820$$

- Nilai maksimum pinjaman

$$93\% \times \text{Rp.}9.765.000 \qquad \text{Rp.}18.053.922,6$$

Biaya administrasi

- $2 < 49 \text{ gram} = \text{Rp.}12.500$

Biaya sewa tempat selama 1 tahun

- $\text{Rp.}4.605 \times 12 \times 49 = \text{Rp.}2.707.740$

- Ketika kenaikan harga emas 10% maka harga emas menjadi Rp.468.600
maka keuntungannya adalah: Rp.2.199.737,4

$$\text{Rp.}22.961.400 - \text{Rp.}18.053.922,6 - \text{Rp.}2.707.740 = \text{Rp.} 2.199.737,4$$

- Ketika kenaikan harga emas 20% maka harga emas menjadi Rp.511.200
maka keuntungannya adalah: Rp.4.287.137,4

$$\text{Rp.}25.048.800 - \text{Rp.}18.053.922,6 - \text{Rp.}2.707.740 = \text{Rp.}4.287.137,4$$

6) Penerapan Akad pada Gadai iB

Dalam transaksi muamalah pada lembaga ekonomi syariah, syarat utamanya adalah adanya akad atau perikatan. Karena dengan akad akan menentukan keabsahan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Pada dasarnya gadai emas iB adalah produk tersendiri dan berjalan diatas 2 akad pelengkap *qard* dan akad *ijarah*.

Akad gadai iB dilakukan berdasarkan hukum gadai atau *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menahan barang atau harta yang dijadikan jaminan atas utang-piutan, akad *rahn* yang dimaksud dalam investasi adalah menahan barang emas baik batangan ataupun perhiasan sebagai jaminan atas pemberian pinjaman investasi “berkebun” emas yang dilakukan nasabah. Dikatakan akad *rahn* karena pola investasi “berkebun” emas, karena emasnya selayaknya ditaksir, ditahan, dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dan surat kepemilikan emas atau sertifikat gadai yang ada ditangan nasabah.

Akad pelengkap yang pertama adalah akad *qardh* (pinjam meminjam) dimana akad ini digunakan untuk dasar pinjam meminjam dimana tidak ada keuntungan sedikitpun yang diterima bank dari nasabah dari uang yang dipinjamkannya kepada nasabah. Nasabah hanya wajib membayar hutang sebanyak yang nasabah pinjam di BRI Syariah.

Dan akad yang terakhir adalah akad *ijarah*, Pada awal pelaksanaan akad investasi “berkebun” emas bank BRI Syariah selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima pinjaman mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman gadai, Bank memfasilitasi investor dengan modal yang minim untuk membeli emas yang di inginkan bantuan dana dari bank. dan sebelumnya telah ditaksir nilai barang tersebut oleh para juru taksir dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan dan bisa di perpanjang lagi.

Dan dengan syarat investor harus membayar sewa tempat yang telah di cantumkan pada ketentuan berdasarkan berat dan jenis emas yang di gadaikan, biaya sewa tempat dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas

objek *ijarah*, mengingat objek *ijarah* memerlukan tempat penyimpanan yang aman.

Biaya sewa yang dikenakan bank BRI syariah pada nasabah merupakan realisasi penerapan akad *ijarah* yang ditetapkan oleh BRI syariah, akad *ijarah* yang dilaksanakan BRI Syariah termuat dalam gadai iB. pengadaian syariah sebagaimana mestinya lembaga keuangan lain tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari biaya sewa gadai emas tadi, dengan biaya sewa yang telah ditetapkan karena mengingat *marhun bih* (barang jaminan) juga memerlukan tempat yang aman dan juga terjamin. Dan emas tadi ditahan oleh BRI Syariah.

Selain sewa tempat pada akad pembiayaan juga ditetapkan adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi dan asuransi tetapi untuk biaya asuransi langsung dimasukkan kedalam biaya administrasi. Perbedaan biaya sewa antara emas batangan dan perhiasan di sebabkan karena emas batangan adalah emas murni sedangkan perhiasan emasnya sudah bercampur.⁶

BRI Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari sewa tempat saja yang telah ditetapkan jumlahnya sesuai kesepakatan nasabah dengan para juru taksir. Biaya sewa ini dikenakan dari bea sewa tempat yang diterima oleh bank BRI Syariah bukanlah tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari nilai pinjaman.

b. Perbandingan Keuntungan Investasi Berkebun Emas, Menyimpan Emas di Rumah dan Deposito di BRI Syariah

Penulis ingin membandingkan investasi emas, menyimpan emas di rumah dan deposito. Penulis ingin membandingkan investasi berkebun emas

⁶ Elsa, Viennensia Sunaringtyas, Penaksir Muda Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin, Bagian Gadai iB, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 19 April 2011

dengan menyimpan emas di rumah karena berkebuduhan emas dan menyimpan emas di rumah sama-sama objek investasinya adalah emas bedanya terletak pada penyimpanannya saja. Sedangkan investasi emas dan deposito sama-sama investasi yang ada di BRI Syariah, investasi berkebuduhan emas dan deposito adalah sama-sama cara berinvestasi yang paling sederhana, praktis, mudah dan didukung likuiditas, dan sama investasi yang relatif sangat aman dikarenakan dalam investasi berkebuduhan emas BRI Syariah berkerja sama dengan asuransi takaful dalam menjamin emas-emas yang disimpan di BRI Syariah, sedangkan deposito dijamin oleh pemerintah yaitu lembaga penjamin simpanan (LPS) sama mempunyai resiko kecil dan mempunyai keuntungan yang relatif stabil dibandingkan dengan investasi saham dan instrument lainnya yang resiko besar, bagi investor yang suka resiko kecil. Deposito biasanya merupakan pilihan masyarakat yang ingin menginvestasikan sebagian kekayaan yang dimiliki sehingga memberikan rasa aman apalagi jika digunakan oleh bank sebagai sebuah dana investasi yang produktif tentu akan lebih menenangkan. Uang yang diinvestasikan akan terus tumbuh dan terus berputar melalui berbagai usaha sehingga memberikan keuntungan yang sangat nyata kepada pemilik modal. Sedangkan emas penjualannya relatif mudah dan harganya meningkat dari waktu ke waktu. Perhitungan investasi berkebuduhan emas dan deposito BRI Syariah sebagai berikut:

1. Simulasi Perhitungan Investasi Berkebuduhan Emas

Simulasi perhitungan investasi berkebuduhan emas dalam masa waktu satu tahun sebagai berikut:

Nasabah memiliki uang sebesar Rp.6.000.000 yang di gunakan untuk membeli emas 11 gram dengan harga Rp.4.686.000 asumsi harga emas pada

bulan april 2011 adalah 4.260.000 per gram, kemudian ia ingin menginvestasikan emasnya dengan cara gadai emas, rencananya nasabah tadi akan mengadaikan emasnya ke BRI Syariah dengan jangka waktu penitipan selama 4 bulan, kemudian ia akan memperpanjang jangka waktu titip tersebut selama 8 bulan, jika nasabah ingin memanen ladang emasnya tahun depan, maka berapakah kira-kira total investasi gadai emasnya selama 1 tahun ke depan?

Ditentukan:

- a. Nasabah mengadaikan emasnya di BRI Syariah dengan ketentuan biaya titip Rp 4.605. per gram perbulan, untuk nilai maksimum gadai sebesar 93%.
- b. Jangka waktu maksimal 4 bulan, dalam hal ini, BRI Syariah dapat langsung melakukan *deposito roll-over* atau penarikan biaya secara otomatis dari rekening tabungan untuk memperpanjang jangka waktu gadai selama 4 bulan berikutnya.
- c. Nilai standr taksiran emas (STLE) bank BRI Syariah per april 2011 adalah Rp.396.180
- d. Jangka waktu pinjaman selama 4 bulan diperpanjang hingga 8 bulan kedepan.

Ditanyakan

Berapakah total investasi gadai emas nasabah selama kurang lebih 1 tahun?

Jawab

1. Pembelian 11 gram emas pertama

- a. Sisa uang nasabah setelah membeli 11 gram emas

$$= \text{Rp.}6.000.000 - (\text{Rp.}426.000 \times 11 \text{ gram})$$

$$= \text{Rp.1.314.000}$$

- b. Nasabah mengambil pinjaman maksimum dengan gadai emas sebesar 93% dan nilai taksirnya (STLE) Rp,396.180, maka pinjamannya sebesar

$$= 11 \text{ gram} \times 93\% \times \text{Rp.396.180}$$

$$= \text{Rp.4.052.921}$$

- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan dimulai dari bulan april hingga agustus 2011

$$= \text{Rp.4.605} \times 11 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp.202.620}$$

- d. Sisa uang hasil pembelian emas dikurangi dengan biaya sewa selama 4 bulan

$$= \text{Rp.1.314.000} - \text{Rp.202.620}$$

$$= \text{Rp.1.111.380}$$

- e. Uang yang ada yang di punyai sekarang

$$= \text{Rp.4.052.921} + \text{Rp.1.111.380}$$

$$= \text{Rp.5.164.301} \text{ (uang ini cukup untuk membeli 10 gram emas)}$$

2. Membeli 10 gram emas yang kedua masih dibulan april

- a. Pembelian 10 gram emas yang kedua (masih di bulan april 2011)

$$= \text{Rp.5.164.301} - (\text{Rp.426.000} \times 10 \text{ gram})$$

$$= \text{Rp.904.301}$$

- b. Nasabah kembali mengambil pinjaman maksimum dengan nilai 93%

$$= 10 \text{ gram} \times 93\% \times \text{Rp.396.180}$$

$$= \text{Rp.3.684.474}$$

- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan dimulai dari bulan april hingga agustus 2011

$$= 4.605 \times 10 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp.}184.200$$

- d. Uang yang ada ditangan nasabah sekarang adalah sisa uang hasil pembelian emas ditambah dengan pinjaman maksimum lalu dikurangi dengan biaya titip selama 4 bulan.

$$= \text{Rp.}904.301 + \text{Rp.}3.684.474 - \text{Rp.}184.200$$

$$= \text{Rp.}4.404.575$$

3. Pembelian 9 gram emas ketiga

- a. Pembelian 9 gram emas yang ketiga (masih dibulan april 2011) adalah hasil dari pengurangan sisa uang ditangan nasabah dengan harga 9 gram emas.

$$= \text{Rp.}4.404.575 - (\text{Rp.}426.000 \times 9 \text{ gram})$$

$$= \text{Rp.}570.575$$

- b. Nasabah kembali mengambil pinjaman maksimum dengan nilai 93%

$$= 9 \text{ gram} \times 93\% \times \text{Rp.}396.180$$

$$= \text{Rp.}3.316.266$$

- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan

$$= \text{Rp.}4.605 \times 9 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp.}167.780$$

- d. Uang yang ada ditangan nasabah sekarang adalah sisa uang hasil pembelian emas ditambah dengan pinjaman maksimum, lalu dikurangi dengan biaya titipan selama 4 bulan.

$$= \text{Rp.}570.575 + \text{Rp.}3.316.266 - \text{Rp.}167.780$$

$$= \text{Rp.}3.719.061$$

4. Pembelian 7 gram emas ke empat

- a. Pembelian 7 gram emas yang keempat (masih di bulan april 2011) adalah hasil pengurangan sisa uang di tangan nasabah dengan harga 7 gram emas.

$$= \text{Rp.}3.719.061 - (\text{Rp.}426.000 \times 7 \text{ gram})$$

$$= \text{Rp.}737.061$$

- b. Nasabah kembali mengambil pinjaman maksimum dengan nilai 93%

$$= 7 \text{ gram} \times 93\% \times \text{Rp.} 396.180$$

$$= \text{Rp.}2.579.132$$

- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan

$$= \text{Rp.}4.605 \times 7 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp.}128.940$$

- d. Uang yang ada ditangan nasabah sekarang adalah sisa uang hasil pembelian emas ditambah dengan pinjaman maksimum lalu dikurangi dengan biaya titip selama 4 bulan.

$$= \text{Rp.}737.061 + \text{Rp.}2.579.132 - \text{Rp.}128.940$$

$$= \text{Rp.}3.187.253$$

5. Pembelian 5 gram emas kelima

- a. Pembelian 6 gram emas yang kelima (masih di bulan april 2011) adalah hasil dari pengurangan sisa uang di tangan nasabah dengan harga 6 gram emas.

$$= \text{Rp.}3.187.061 - (\text{Rp.}426.000 \times 6 \text{ gram})$$

$$= \text{Rp.}631.653$$

- b. Nasabah kembali mengambil pinjaman maksimum dengan nilai 93%
- $$= 6 \text{ gram} \times 93\% \times \text{Rp.}396.180$$
- $$= \text{Rp.}2.210.684$$
- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan
- $$= \text{Rp.}4.605 \times 6 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$
- $$= \text{Rp.}110.520$$
- d. Uang yang ada di tangan nasabah sekarang adalah sisa uang hasil pembelian emas ditambah dengan pinjaman maksimum, lalu dikurangi dengan biaya titip selama 4 bulan.
- $$= \text{Rp.}631.653 + \text{Rp.}2.210.684 - \text{Rp.}110.520$$
- $$= \text{Rp.}2.731.817$$
6. Pembelian 5 gram emas ke enam
- a. Pembelian 5 gram emas yang ke enam (masih di bulan april) adalah hasil dari pengurangan sisa uang di tangan nasabah dengan harga 5 gram emas.
- $$= \text{Rp.}2.731.817 - (\text{Rp.}426.000 \times 5 \text{ gram})$$
- $$= \text{Rp.}601.817$$
- b. nasabah kembali mengambil pinjaman maksimum dengan nilai 93%
- $$= 5 \text{ gram} \times 93\% \text{ Rp. } 396.180$$
- $$= \text{Rp. } 1.842.237$$
- c. Biaya titip untuk nilai pinjaman 93% selama 4 bulan
- $$= \text{Rp.}4.605 \times 5 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan}$$
- $$= \text{Rp.}92.100$$

- d. Uang yang ada ditangan nasabah sekarang adalah sisa uang hasil pembelian emas ditambah dengan pinjaman maksimum, lalu dikurangi dengan biaya sewa selama 4 bulan.
- $$= \text{Rp.}601.187 + \text{Rp.}1.842.237 - \text{Rp.}92.100$$
- $$= \text{Rp.}2.351.954$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat perkembangan modal emas nasabah yang awalnya 11 gram menjadi 48 gram bagaimana bisa? Inilah yang disebut dengan berkebun melalui sistem gadai emas. Hasil kalkulasi pinjaman yang diperoleh dari BRI Syariah digunakan kembali untuk membeli emas kemudian digadaikan kembali dan begitu seterusnya hingga akhirnya nasabah memiliki sisa uang Rp.2.351.984 dan emas yang digadaikan seberat 48 gram. Nasabah menitipkan uang dan emasnya di bank dalam bentuk tabungan dan gadai emas karena tabungan ini nantinya akan berguna memperpanjang jangka waktu gadai emas secara otomatis.

Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang adalah nasabah ingin memanen kebun emasnya tahun depan berapakah kira-kira total investasi yang akan diperoleh nasabah?

Begini caranya

Pertama mari kita samakan persepsi dulu. Katakanlah nasabah tidak pernah melakukan transaksi (baik itu penebusan, penjualan ataupun pembelian emas kembali) selama 1 tahun sehingga apa yang akan dilakukan tahun depan adalah membayar biaya penitipan emas dari administrasi bulanan di BRI Syariah dan memantau laju perkembangan harga emas selama 1 tahun kedepan. Kemudian berpikirlah jika hari ini adalah tahun 2012 sehingga nasabah sudah

akan memanen kebun emasnya dari itulah marilah kita lakukan penghitungan seperti berikut.

Ditentukan

Asumsikan harga emas mengalami kenaikan sebesar 20% pertahun, dengan demikian harga emas sebagai berikut:

Table 4.3 kenaikan harga emas

No	Tahun	Kenaikan harga emas dari tahun ketahun	Harga emas
1	2011	20%	426.000
2	2012		511.200

Data lapangan 2011 (data diolah peneliti)

Asumsibiaya penitipan gadai emas di BRI Syariah mengalami kenaikan sebesar 20% pertahun. Dengan demikian biaya penitipan gadai emas pertahun dapat dilihat pada table biaya sewa emas berikut:

Table 4.4 kenaikan biaya sewa tempat

No	Tahun	Kenaikan biaya sewa tempat dari tahun ke tahun	Biaya sewa (Rp. Per gram per bulan)	Total biaya (Rp) total biaya selama 1 tahun
1	2011	20%	4.605	(sudah dihitung selama 8 bulan 1.768.320
2	2012		5.526	1.060.992
Total				2.829.313

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Table 4.5 kenaikan biaya administrasi

No	Tahun	Persentasi kenaikan biaya administrai dari tahun ketahun	Biaya administrasi emas golongan I (2-49 gram emas) Rp.perbulan	Total biaya (Rp) administrasi selama 1 tahun
1	2011	20%	12.500	Sudah dihitung selama 8 bulan 25.000
2	2012		15.000	
Total				40.000

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Diketahui

1. Total emas nasabah di BRI syariah adalah 4 gram
2. Sisa uang terakhir nasabah di bank BRI Syariah setelah melakukan pengadaian emas adalah Rp.2.351.954
3. Modal nasabah Rp.6.000.000

Jawab

a. Total pinjaman dari BRI Syariah

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.4.052.921} + \text{Rp.3.684.474} + \text{Rp.3.316.026} + \text{Rp.2.579.132} + \\
 &\quad \text{Rp.2.210.684} + \text{Rp.1.842.237} \\
 &= \text{Rp.17.827.933}
 \end{aligned}$$

b. Total biaya sewa emas di BRI Syariah selama 1 tahun

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.1.768.320} + \text{Rp.1.060.992} \\
 &= \text{Rp.2.829.313}
 \end{aligned}$$

c. Total biaya administrasi di bank selama 1 tahun

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.25.000} + \text{Rp.15.000} \\
 &= \text{Rp.40.000}
 \end{aligned}$$

d. Total harga jual emas nasabah pada tahun 2012 karena nasabah menjual emasnya pada bulan April rata-rata satu tahun kenaikannya 20% jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.511.200} \times 48 \text{ gram} \\
 &= \text{Rp.24.537.600}
 \end{aligned}$$

e. Total investasi emas nasabah selama 1 tahun

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.24.537.600} + \text{Rp.2.554.155} - \text{Rp.40.000} - \text{Rp.17.685.474} - \\
 &\quad \text{Rp.2.829.313} - \text{Rp.6.000.000} \\
 &= \text{Rp.334.767}
 \end{aligned}$$

dengan *mudharabah* yang berarti melakukan suatu usaha. Dan menurut penulis dimana deposito itu sendiri adalah menanamkan modal pada suatu uaha melalui bank.

Di BRI Syariah mempunyai produk deposito yang mana terbagi dua yaitu:

- a. Deposito conter minimal penempatannya Rp. 2.500.000 – Rp.99.000.000
- b. deposito pesat penempatannya Rp.100.000.000 – tak terhingga

Jangka waktu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

Nisbah bagi hasil

Deposiro 1 bulan nasabah 53% bank 47%

Deposito 3 bulan nasabah 57% bank 43%

Deposito 6 bulan nasabah 60% bank 40%

Deposito 12 bulan nasabah 63% bank 37%⁹

deposito relatif lebih tinggi dari nisbahnya dibandingkan tabungan, namun bila deposito diambil sebelum jangka waktunya maka akan dikenakan penalti.¹⁰ dimana di BRI Syariah cabang Banjarmasin dikenakan pemotongan secara langsung sebesar RP.100.000¹¹ tabelnya sebagai berikut:

⁹ Imelda listiani , Customer Service, BRI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribasi Tanggal 9 Mei 2011

¹⁰ Sinjataro, *Dasar-Dasar Investasi*, <http://forexjakarta.com> (20 mei 2011 diakses pukul 14.34)

¹¹ Imelda Listiani, *op, cit*, 9 Mei 2011

$$\frac{\text{Nisbah} \times \text{ER}}{\text{Hari}} \times \text{hari} \times \text{deposito} = \text{kotor bagi hasil}$$

Sumber dari BRI Syariah

$$\frac{63\% \times 0,1444610}{365} \times 30 \times 6.000.000 = 44.881,8$$

dikurang pajak 20% $44.881 \times 20\% = 8.976,4$

Maka yang didapat nasabah untuk deposito perbulannya adalah:

$$44.881,8 \times 80\% = 35.905,4$$

c. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Berkebun Emas di BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Setiap kegiatan muamalah tentunya harus berdasarkan sistem hukum yang dibangun diatas prinsip dalam kesakralan akad. Transaksi investasi berkebun emas tak ada bedanya dengan produk gadai iB yang harus tunduk terhadap dengan prinsip-prinsip syariah pada oprasional gadai iB. pada dasarnya investasi berkebun emas dianggap sah jika transaksi tersebut memenuhi persyaratan dasar akad yang legal atau sah.

Pinsip syariah adalah prinsip yang dalam ketentuan kegiatan oprasionalnya bank BRI Syariah berjalan berdasarkan prinsip hukum Islam dalam hal ini bank BRI Syariah dalam mengelolanya. Menyalurkan investasi dan segala kegiatan usahanya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang terlepas dari segala bentuk riba, *gharar*, *maisir*, *spekulasi* dan usur lain yang dilarang oleh hukum Islam.

Riba merupakan akad pinjam meminjam dimana si pemilik dana mensyaratkan peminjaman lebih kepada pemilik dana untuk memperoleh keuntunganyang berlipat. Riba diharamkan karena menghendaki dalam

pengambilan harta orang lain tanpa ada imbangnya. Sedangkan *Maisir* adalah segala bentuk perpindahan harta atau barang dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa melalui jalur pihak yang digariskan oleh syariah, tetapi melalui permainan taruhan atau pertandingan. Sedangkan *Gharar* yaitu adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan kewujudnya secara rasional dan matematis baik menyangkut barang, harga maupun pembayarannya. Kecuali semua sudah dijelaskan rinci dimuka.

Melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang jaminan atas pinjaman (*marhun*) dan kemudian BRI Syariah menyimpan dan memelihara *marhun* ditempat aman sehingga adanya akibat yang timbulkan dari proses pemeliharaan *marhun* tersebut menimbulkan biaya-biaya. Atas dasar ini dibenarkan bagi gadai iB mengenakan biaya sewa atau biaya ijarah kepada nasabah sesuai jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak BRI Syariah. BRI Syariah memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat bukan tambahan berupa bunga atau sewa nilai pinjaman yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Prinsip-prinsip syariah diberlakukan pada investasi berkecukupan emas karena pada operasionalnya gadai iB tidak memunggut bunga dan mengandung riba, keuntungan yang didapat oleh BRI Syariah lebih pada jasa simpan atau sewa tempat yang atas pemeliharaan *marhun* yang mana jasa simpan yang diambil dari sewa tempat dikenakan ditetapkan secara jelas nominalnya dan ditetapkan diawal sehingga dalam menarik biaya BRI Syariah terlepas dari larangan Islam. Selain itu investasi berkecukupan emas juga merupakan kegiatan perolehan dana bagi nasabah, dana tersebut diperoleh dari nilai gadai emas yang di investasikan di bank BRI Syariah. Yang sumbernya dapat dipertanggung jawabkan dan benar-benar terbebas dari riba.

B. Analisis Data

Analisis berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka dianalisis menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah data yang digali dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik Investasi Berkebun Emas di BRI Syariah

Investasi berkebun emas adalah tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk kembali menabung atau menginvestasi dengan emas dimana sudah terbukti nilai emas tidak akan turun dan terganggu baik terjadi guncakan krisis dan inflasi, terbukti pada tahun 2008 ketika nilai dolar turun tetapi emas semakin naik .

Investasi berkebun emas adalah menggunakan sistem gadai iB dimana membantu nasabah dalam kepemilikan emas dimana nasabah hanya dengan 1/3 modal sendiri dan 2/3 dana dari bank BRI Syariah sudah bisa memiliki emas yang di inginkan. Dengan emas yang dimiliki tadi nasabah bisa langsung mengadaikannya ke BRI Syariah dan mendapat pinjaman maksimum 93% dari STLE (standar taksiran logam emas) dan begitu seterusnya itulah yang dinamakan dengan berkebun emas dan ketika melihat kenaikan harga emas nasabah bisa langsung memanen emas-emas yang digadaikan tadi. Bank tidak mendapatkan keuntungan dari gadai tadi melainkan cuma dari sewa tempat dari emas-emas yang digadaikan.

Praktek investasi “berkebun” emas di BRI Syariah dimana penulis lebih menitik beratkan analisis penelitian ini terhadap mekanisme oprasional dan akad-akad yang ada di dalamnya. Dari pengamatan penulis dilapangan untuk melakukan investasi berkebun emas di BRI Syariah sangat mudah dan cepat dimana nasabah hanya perlu membawa kartu tanda pengenal dan emas yang akan

digadaikan dan apabila nasabah menyetujui pembiayaan yang di berikan maka kurang lebih 15 menit sudah bisa di cairkan pembiayaan gadai. Sesuai dengan prosedur-prosedur pencairan dan pelunasan yang berlaku di BRI Syariah lihat halaman 60 sampai 67.

Dan syarat yang lain yang harus dipenuhi dalam berkebum emas

- a) Barang dan Manfaatnya telah menjadi milik nasabah. pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh BRI Syariah kecuali seizin nasabah.
- b) BRI Syariah mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang nasabah dilunasi dan berhak untuk melelang secara syariah barang perhiasan dan emas tersebut, jika berdasarkan ketentuan penggadai tidak dapat mengembalikan pinjaman dana.

Menurut penulis syarat-syarat yang telah ditetapkan BRI syariah sudah sesuai dengan ketentuan gadai syariah dimana kepemilikan marhun tetap menjadi hak nasabah.

Mekanisme oprasional investasi berkebum emas di BRI Syariah cabang Banjarmasin pada prinsipnya berdasarkan hukum Islam, yaitu menggunakan transaksi gadai (*Rahn*) dan 2 akad pelengkap *qardh* dan *ijarah*. Dalam akad gadai (*rahn*) yaitu dilakukan setelah nasabah menyerahkan *marhun* untuk dilakukan pemeriksaan atau penaksiran barang jaminan dan disetujuinya pembiayaan atas emas tersebut sesuai persentasi emas yang telah ditaksir oleh para penaksir. Setelah terjadi kesepakatan gadai, dimana emas milik nasabah di serahkan kepada pihak bank dan bank membuat SGS (surat gadai syariah) yang akan di serahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan emas.

Akad pelengkap yang pertama adalah akad *qardh* dimana merupakan transaksi pinjam meminjam dana nasabah tanpa imbalan dengan pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman. Akad ini digunakan dalam gadai iB dimana pihak bank tidak menerima apapun dari pinjaman gadai berupa kelebihan bayaran pinjaman. menurut penulis akad *qardh* seharusnya tidak perlu ada didalam investasi berkebudan emas, karena *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau uang , jadi sangat jelas sekali *qardh* adalah akad yang digunakan untuk kebutuhan dana sedangkan dalam investasi berkebudan emas adalah seorang investor yang mempunyai uang berlebih dan untuk mendapatkan keuntungan dengan bergadai dimasa mendatang. Tetapi kalau nasabah yang betul-betul ke bank yang berniat untuk mengadaikan emasnya karena memerlukan dana yang mendesak maka itu bisa dimasukkan akad *qardh*.

Akad pelengkap yang kedua adalah akad *ijarah* diterapkan jangka waktu penyimpanan seratus dua puluh hari dengan perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan sepuluh hari, yaitu satu hari diperhitungkan sepuluh hari, perhitungan tarif jasa simpanan berdasarkan volume penentuan tarif jasa simpanan berdasarkan brosur dari BRI Syariah lihat halaman 59-60.

Penentuan tarif yang demikian, yaitu tarif *ijarah* atau sewa tempat dengan perhitungan sewa tempat satu hari diperhitungkan sepuluh hari, menurut penulis ini merugikan nasabah. Persamaan tarif *ijarah* atau sewa tempat mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi nasabah di BRI Syariah.

Dimana nasabah ketika menyerahkan emasnya kepada bank maka emas-emas tadi memerlukan tempat penyimpanan yang aman, maka nasabah wajib membayar sewa tempat kepada bank sesuai berat emas yang digadaikan per 10 hari dan maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang lagi.

Jumlah keseluruhan sewa tempat atau jasa tersebut wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasi pinjaman.

Pada perjanjian ini menjelaskan bahwa pada praktiknya di BRI Syariah cabang Banjarmasin, tarif ijarah atau sewa dikenakan berdasarkan volume dan nilai emas dan wajib dibayar sekaligus diakhir akad atau bersamaan dengan pelunasan pinjaman.

Praktik tarif sewa tempat sesuai dengan fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yang menyebutkan kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah:

- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak.
- b. Menggunakan biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan (tidak material)¹²

setiap marhun atau barang yang digadaikan pada BRI Syariah di asuransikan, sehingga apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan musta'jir, maka kehilangan atau kerusakan diganti oleh pihak asuransi. Dan jika marhun rusak atau hilang maka diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah.

2. Perbandingan Keuntungan Investasi Berkebun Emas, menyimpan Emas di Rumah dan Deposito di BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Dilihat dari pemaparan diatas dalam penyajian data pada table 4.3 halaman 73 ketika kenaikan harga emas sebesar 20% didalam berkebun emas, maka disini penulis ingin menganalisa lebih dalam dimana harga emas memiliki banyak

¹² *Ibid*, h. 116

kemungkinan, disini penulis ingin memperlihatkan kenaikan harga emas dalam beberapa kenaikan.

Table 4.6 kenaikan harga emas dalam beberapa kenaikan

Emas	Harga	Dalam beberapa kondisi kenaikan		
		10%	20%	30%
48 gram	426.000	468.600	511.200	553.800
Total		22.492.800	24.537.600	26.582.400

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Dalam berkeburun emas nasabah harus membayar pinjaman dan kewajibannya yaitu biaya admindistrasi dan biaya sewa antara lain:

- a. Total pinjaman dari BRI Syariah

$$= \text{Rp.}4.052.921 + \text{Rp.}3.684.474 + \text{Rp.}3.316.026 + \text{Rp.}2.579.132 + \text{Rp.}2.210.684 + \text{Rp.}1.842.237$$

$$= \text{Rp.}17.827.933$$
- b. Total biaya sewa emas di BRI Syariah selama 1 tahun

$$= \text{Rp.}1.768.320 + \text{Rp.}1.060.992$$

$$= \text{Rp.}2.829.313$$
- c. Total biaya administrasi di bank selama 1 tahun

$$= \text{Rp.}25.000 + \text{Rp.}15.000$$

$$= \text{Rp.}40.000$$
- d. Sisa uang terakhir nasabah di BRI Syariah setelah melakukan penggadaian emas adalah Rp.2.351.954

Table 4.7 Perhitungan Investasi Berkeburun Emas Selama Satu Tahun ketika terjadi kenaikan harga 10%

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah Uang	Perolehan investasi
1	Nilai Sisa		2.351.954	
2	Nilai Penjualan naik	48 gram x	22.492.800 +	

	10%	468.600		
				24.844.754
3	Nilai Pemberian Gadai	48 gram x 368.447,4	17.685.474	
4	Biaya Sewa Tempat		2.829.313	
5	Biaya Administrasi		40.000 -	
Modal			6.000.000	
				26.554.787 -
Total				-1.710.033

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Table 4.8 Perhitungan Investasi Berkebun Emas Selama Satu Tahun ketika terjadi kenaikan harga 20%

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah Uang	Perolehan investasi
1	Nilai Sisa		2.351.954	
2	Nilai Penjualan	48 gram x 511.200	24.537.600 +	
				26.889.554
3	Nilai Pemberian Gadai	49 gram x 368.447,4	17.685.474	
4	Biaya Sewa Tempat		2.829.313	
5	Biaya Administrasi		40.000 -	
Modal			6.000.000	
				26.554.787 -
Total				334.767

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Table 4.9 Perhitungan Investasi Berkebun Emas Selama Satu Tahun ketika terjadi kenaikan harga 30%

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah Uang	Perolehan investasi
1	Nilai Sisa		2.351.954	
2	Nilai Penjualan naik 20%	48 gram x 553.800	26.582.400 +	
				29.136.555
3	Nilai Pemberian Gadai	48 gram x 368.447,4	17.685.474	
4	Biaya Sewa Tempat		2.829.313	
5	Biaya Administrasi		40.000 -	
Modal			6.000.000	
				26.554.787 -

Total				2.379.567
-------	--	--	--	-----------

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Table 4.10 Investasi menyimpan emas dirumah

Emas	Harga	Dalam beberapa kondisi kenaikan		
		10%	20%	30%
14 gram	426.000	468.600	511.200	553.800
Total		6.560.400	7.156.800	7.753.200

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Table 4.11 perhitungan deposito

No	Uraian	Jumlah uang	Keuntungan bersih deposito (netto)
1	Deposito	6.000.000	
2	Broto/ keuntungan deposito	521.643 +	
			6.521.643
3	Pajak 20%	104.325 -	
Total			6.417.318

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Sangat terlihat perbandingan keuntungan investai berkebum emas, menyimpan emas dirumah dan deposito selama setahun, dimana bila dilihat investasi berkebum emas, dan menyimpan emas di rumah keuntungannya tergantung kenaikan emas sedangkan deposito keuntungannya relatif tetap, kenaikannya tidak terlalu jauh karena tergantung pendapatan bank.

Disini penulis menggunakan komponen pengembalian dan pengukuran, Dimana dalam konteks manajemen investasi, pengembalian (*return*) merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi, pengembalian ini dibedakan menjadi dua, yaitu, yaitu pengembalian yang telah terjadi (*actual return*) yang dihitung berdasarkan data histories, dan pengembalian yang (*expected return- ER*) akan diperoleh dimasa depan.

Komponen pengembalian meliputi:

1. Untung atau rugi modal (*capital gain atau loss*) merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual (harga beli) diatas harga beli (harga jual) merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima dipasar sekunder.
2. Imbalan hasil (*yield*) merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara priodik, misalnya berupa dividen atau bunga, *yield* dinyatakan dalam persentasi dari modal yang ditanamkan¹³

Dan perhitungan penulis berdasarkan tingkat pengembalian modal investasi berkebun emas, menyimpan emas di rumah dan deposito ,

1. Pengembalian investasi berkebun emas

$$\frac{0 + 4.289.967 - 6.000.000}{6.000.000} = -28,5\%$$

Apabila emas mengalami kenaikan sebesar 10% maka dalam berkebun emas akan mengalami kerugian sebesar -28,5% dari modal awal yang di investasikan dalam berkebun emas .

$$\frac{0 + 6.334.767 - 6.000.000}{6.000.000} = 5,58\%$$

Apabila emas mengalami kenaikan 20% maka dalam berkebun emas akan mendapatkan keuntungan sebesar 5,58% dari modal awal yang di investasikan dalam berkebun emas.

$$\frac{0 + 8.379.567 - 6.000.000}{6.000.000} = 39,65\%$$

¹³ Abdul, Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 34

Apabila emas mengalami kenaikan sebesar 30% maka nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 39,65% dari modal awal yang di investasikan dalam berkebun emas.

2. Pengembalian investasi menyimpan emas di rumah.

$$\frac{0 + 6.560.400 - 6.000.000}{6.000.000} = 9,34\%$$

Apabila emas mengalami kenaikan sebesar 10% maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 9.34% dari modal awal yang digunakan untuk membeli emas.

$$\frac{0 + 7.156.800 - 6.000.000}{6.000.000} = 19,20\%$$

Apabila emas mengalami kenaikan sebesar 20% maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 19,20% dari modal yang digunakan untuk membeli emas.

$$\frac{0 + 7.753.200 - 6.000.000}{6.000.000} = 29,22\%$$

Apabila emas mengalami kenaikan sebesar 30% maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 29,22% dari modal yang digunakan untuk membeli emas.

3. Pengembalian investasi dari deposito

$$\frac{1 + 6.417.313 - 6000.000}{6.000.000} = 6,95\%$$

Didalam deposito ketika depositan menyetorkan uangnya dalam satu tahun maka depositan akan mendapatkan pengembalian sebesar 6,95% dari uang yang di depositkan.

Table 4.13 perbandingan keuntungan berkecukupan emas di BRI Syariah dengan menyimpan emas di rumah

No	Persen	Berkecukupan Emas	Emas di Rumah
1	10%	-25,13	9,34%
2	20%	8,95%	12,20%
3	30%	43%	29,22%

Data lapangan 2011 diolah peneliti

Terlihat di dalam table, apabila kenaikan harga emas meningkat 10% maka dalam berkecukupan emas nasabah mengalami kerugian -28,5% dari modal awal, sedangkan dalam menyimpan emas di rumah investor mendapatkan keuntungan sebesar 9,34%. Dan ketika kenaikan emas 20% didalam berkecukupan emas nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 5,58% sedangkan menyimpan emas di rumah investor mendapatkan keuntungan sebesar 12,20%. Ketika kenaikan 30% didalam berkecukupan emas nasabah panen besar yaitu mendapatkan keuntungan 39,65% dari modal awal, sedangkan menyimpan emas dirumah mendapatkan keuntungan sebesar 29,22%.

Disini terlihat didalam berkecukupan emas apabila kenaikan harga emas semakin tinggi maka nasabah semakin tinggi keuntungannya dalam memanen kebun emasnya dibandingkan menyimpan emas dirumah sedangkan apabila mengalami kenaikan 10% maka nasabah akan mengalami kerugian yang besar dibandingkan menyimpan emas dirumah walaupun keuntungannya lebih kecil tetapi tidak mengalami kerugian karena tidak perlu membayar apa-apa dibandingkan berkecukupan emas.


Sedangkan deposito keuntungannya relatif tetap, karena sesuai dengan keuntungan bank dan dapat kita lihat persentasi ER yang di atas juga kenaikannya tidak terlalu signifikan maka keuntungannya relative tetap dan keuntungannya kalau deposito nasabah tidak akan rugi sedangkan dalam investasi berkebum emas ketika kenaikan harga Cuma berkisar 10% maka nasabah mengalami kerugian yang lumayan besar. Investasi emas akan sangat menguntungkan ketika perekonomian yang labil dimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang memicu kenaikan inflasi.

Dan setelah penulis lihat dilapangan investasi berkebum emas dan menyimpan emas di rumah akan memperoleh keuntungan maksimal ketika harga emas naik, sedangkan dalam deposito keuntungannya relative tetap karena keuntungan berdasarkan keuntungan bank, dan perbedaan yang lainnya lagi, apabila deposito di ambil sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan finalti dimana depositonya akan dikurangi Rp.100.000 sedangkan dalam investasi emas nasabah memiliki keluluasaan dalam memanen emasnya ketika sudah melihat kecendrungan peningkatan harga emas. Penulis membuat perbandingan investasi berkebum emas , menyimpan emas di rumah dan deposito di BRI Syariah dalam bentuk matrik sebagai berikut:

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Berkebum Emas di BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Disini penulis menemukan dua pendapat tentang investasi berkebum emas di BRI Syariah ada yang membolehkan investasinya untuk masa depan dan ada yang mengharamkan karena mengandung unsur spekulasi.

Ada tiga istilah yang terkait dengan pengelolaan harta (investasi emas) di dalam Al-Qur'an yang berbeda hukumnya satu sama lain. Istilah pertama *yaknizun* yang artinya menimbun harta (*kanzul maal*) yang diharamkan Allah adalah menimbun emas dan perak (atau uang) tanpa suatu keperluan (hajat). Yakni semata menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka profit taking (menunggu harga naik, lalu dijual), sebagai mana dalam *Qs. At-Taubat 34* :




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (*Qs. At-taubat 34*)

dalam ayat tersebut digunakan istilah *za-zahab* (emas) dan *al-fiddah* (perak). Istilah *az zahab* dan *al fiddah* pada ayat di atas dipahami sebagai mata

uang yang berlaku pada saat ayat tersebut diturunkan. Sehingga larangan menimbun emas dan perak diartikan sebagai larangan menimbun emas.

Isa Abduh menjelaskan bahwa alasan keharaman perilaku menimbun ini karena dikawatirkan dapat menyebabkan pelakunya terperosok kepada jurang riba.¹⁴

Istilah yang ke dua *yuhsinun* (di Al-Qur'an *tuhsinun* karena untuk orang kedua) yang artinya menyimpan dalam konteks ketahanan ekonomi sesuai dalam ayat *Qs. Yusuf 47-48* sebagai berikut:



Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.(Qs.Yusuf 47-48)

dan yang ketiga *Dullatan* yang artinya beredar di ayat Qs. Al-Hasyr 7



Artinya : "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (Qs. Al-Hasyr 7)

Harta kita dalam bentuk apapun apakah uang, barang dagangan/komoditi, emas atau dinar dan lain sebagainya bila tidak hati-hati mengelolanya bisa jatuh

¹⁴ Ahmad, Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologi Terhadap Teori Keuangan Al-Gazali*, (Yogyakarta: UII Press, 2008) h. 82-83

ke kelompok pertama (*yaknizun*) yang di ancam siksa yang pedih. Sebagian kecil atau secukupnya, harta kita bisa saja simpan misalnya untuk kebutuhan anak-anak sekolah sekian tahun yang akan datang, untuk biaya kesehatan dan keperluan kita ketika mencapai usia lanjut/pensiun maka yang ini masuk kategori boleh (*Yuhsinun*) karena ini bagian dari membangun ketahanan ekonomi – agar kita tidak tergantung pada orang lain ketika tidak lagi produktif dan agar kita dapat meninggalkan generasi yang kuat. Kuncinya adalah secukupnya sesuai perkiraan kebutuhan kita dan tidak berlebihan.

Menjadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, mengantisipasi kebutuhan darurat dan, meninggalkan keturunan yang kuat. Sesuai surah *Yusuf* 47-48 ayat yang menjadi dasar sekaligus menjadi metode (*minhaj*) bagaimana seorang muslim mempersiapkan diri menghadapi masa sulit. Secara luas masa sulit ini bagi kita yang hidup di zaman ini bisa berupa krisis moneter seperti yang kita alami puncaknya tahun 1997-1998; masa dimana banyak musibah kekeringan, gempa bumi, banjir – semuanya menjadi *trigger* masa sulit bagi umat. Cara mengatasinya salah satunya dengan cara berinvestasi emas karena emas paling praktis penyimpanannya emas hanya perlu secukupnya yaitu untuk memenuhi kewajiban terhadap diri keluarga dan keturunan adalah sesuatu yang boleh dan ada tuntunannya karena ini bagian dari ketahanan ekonomi umat.¹⁵ Dan perlu diketahui ada kewajiban berzakat jika simpanan emas yang ada telah mencapai nishab, dan mencapai haul (berlalu setahun). Nishab emas adalah 85 gram Perhitungan haul (mengendap setahun) didasarkan pada sistem kalender

¹⁵ Join the conversation, “jangan menimbun”www. Dinarislam.com

Islam (*qamariyah*), bukan kalender masehi (*syamsiyah*). Zakat emas adalah 2,5 % dari harga emas yang di simpan/ investasikan.

Menurut penulis dalam konteks investasi berkebun emas hukumnya boleh asalkan tidak berlebihan atau secukupnya, dengan tujuan yang jelas misalnya untuk kebutuhan anak-anak sekolah sekian tahun yang akan datang, untuk biaya kesehatan dan keperluan kita ketika mencapai usia lanjut / pension. Kuncinya adalah secukupnya sesuai perkiraan kebutuhan kita dan tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur riba.